

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020 DAN/ATAU PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERTANGGAL 20 APRIL 2020

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan PT Waskita Toll Road ("**WTR**"). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 92,53% (sembilan puluh dua koma lima tiga persen). Perseroan melakukan penyesuaian suku bunga dan penambahan plafon perjanjian pemegang saham kepada WTR berdasarkan Amandemen II Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor L.57/ADD-II/WK/2023 tanggal 7 September 2023 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2023.

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WTR : PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- Transaksi : Perseroan melakukan penyesuaian suku bunga dan penambahan plafon perjanjian pemegang saham kepada WTR berdasarkan Amandemen II Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor L.57/ADD-II/WK/2023 tanggal 7 September 2023 ("**Transaksi**").
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf h.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf h yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Perseroan dan WTR merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WTR dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 5.429.580.400.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 08 tanggal 08 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0125514 tanggal 09 Juni 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Mursyid
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Wiwi Suprihatno
Direktur <i>Human Capital Management</i> , Pengembangan Sistem dan Legal	: Ratna Ningrum
Direktur Operasi I & <i>Quality, Safety, Health dan Environment</i>	: I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi II	: Dhetik Ariyanto
Direktur Operasi III	: Warjo
Direktur Pengembangan Bisnis	: Rudi Purnomo

Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Heru Winarko
Komisaris Independen	: Muhammad Salim
Komisaris Independen	: Muradi
Komisaris Independen	: Addin Jauharudin
Komisaris	: T. Iskandar
Komisaris	: Dedi Syarif Usman
Komisaris	: I Gde Made Kartikajaya

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Perseroan dan WTR telah mengadakan perjanjian pemberian pinjaman pemegang saham berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.15/P/WK/2022; FPPS/04.1/WTR/0222 tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen I No. L.56.a/ADD-1/WK/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan plafon sebesar Rp6.420.489.000.000,- (enam triliun empat ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan dana hasil Penambahan Modal Negara (PMN) ("**Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham**"). Selanjutnya Perseroan dan WTR sepakat melakukan penyesuaian suku bunga dari yang sebelumnya 8% (delapan persen) menjadi 7,01% (tujuh koma nol satu persen) dan penambahan plafon sebesar Rp923.164,- (sembilan ratus dua puluh tiga seratus enam puluh empat Rupiah) sehingga plafon menjadi Rp6.420.489.923.164,- (enam triliun empat ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Amandemen II Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.57/ADD-II/WK/2023 tanggal 7 September 2023.

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi penambahan plafon ini adalah 0,00000648% (nol koma nol nol nol nol nol enam empat delapan persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp14.244.684.680.766,- (empat belas triliun dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) berdasarkan laporan Keuangan Konsolidasian *Audited* Perseroan 2022, dan nilai transaksi ini adalah 0,00000373% (nol koma nol nol nol nol nol tiga tujuh tiga persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp24.744.825.803.026,- (dua puluh empat triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu dua puluh enam Rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi *audited* WTR untuk tahun yang berakhir pada 2022.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WTR sebagai anak perusahaan Perseroan, dimana Perseroan memiliki 92,53% (sembilan puluh dua koma lima tiga persen) atas saham WTR.

Transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan WTR dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf h.

Perseroan juga telah menyampaikan Keterbukaan Informasi melalui surat No. 257/WK/DIR/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditujukan kepada Dewan Komisiner OJK.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Waskita Toll Road Nomor 64 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	17.695.504	17.695.504.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16.374.113	16.374.113.000.000	92,53%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,47%
TOTAL	17.695.504	17.695.504.000.000,-	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Septiawan Andri Purwanto
 Komisaris : Rifki Isnaini Hasan
 Komisaris : Maria Enny Adriana
 Komisaris : Purnomo Sucipto
 Komisaris : Nani Hendiarti

Direksi

Direktur Utama : Daniel Fitzgerald Liman
 Direktur : Mokh. Sadali
 Direktur : Edie Rizliyanto
 Direktur : Anak Agung Gede Sumadi

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WTR merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan penyesuaian suku bunga Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham adalah sehubungan dengan tingkat suku bunga BI 7-day (*Reserve*) *Repo Rate* per 19 Januari 2023 adalah sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) serta tingkat suku bunga *Master Restructuring Agreement* Perseroan adalah sebesar 5% (lima persen). Selanjutnya, WTR telah menerima *dropping* sisa dana PMN tahun 2021 secara sekaligus sehingga beban bunga Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham yang ditanggung WTR menjadi semakin besar dan potensi pajak bagi Perseroan dan WTR juga akan semakin besar.

Adapun terkait penambahan plafon Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham dilakukan sehubungan dengan adanya sisa dana PMN yang belum tersalurkan kepada WTR. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan antara nilai rencana dengan realisasi setoran modal Perseroan kepada WTR.

Pelaksanaan penyesuaian suku bunga Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham diharapkan dapat meringankan beban keuangan bagi WTR serta meringankan dampak pajak bagi Perseroan dan WTR pada periode selanjutnya. Terkait penambahan plafon Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham, diharapkan WTR dapat melakukan penyerapan seluruh sisa dana PMN tahun 2021 dan memenuhi Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Pemerintah serta dapat memberikan nilai tambah Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 11 September 2023
Up. Senior Vice President
Corporate Secretary